

Penerbitan Surat Keterangan Penelitian:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan/keterangan dari lurah/kepala desa (bagi peneliti kemasyarakatan untuk peneliti individu)/pimpinan lembaga pendidikan/perguruan tinggi/pimpinan bidang penelitian dari badan usaha/pimpinan bidang penelitian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian (untuk penelitian aparatur pemerintahan/pimpinan bidang penelitian organisasi masyarakat); 2. Proposal Penelitian beserta sumberdana penelitian; 3. KTP-el dan daftar riwayat hidup peneliti utama penanggungjawab/ ketua/ Koordinator peneliti; 4. KTP-el dan anggota tim penelitian; 5. Surat pernyataan bermaterai 6000 untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Akta notaris pendirian, surat keterangan terdaftar (SKT), serta nomor pokok wajib pajak (NPWP) (untuk peneliti badan usaha/organisasi masyarakat/ lembaga nirlaba); 7. Surat ijin peralatan penelitian 8. Surat Keterangan Sehat Bebas Penyakit Menular; dan 9. Apabila perpanjangan SKP harus menyertakan lampiran SKP yang sebelumnya beserta laporan hasil penelitian.

2.	Prosedur	<p>A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan</p> <p>B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p>
3.	Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Surat Rekomendasi Penelitian yang ditanda tangani oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum a.n Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. http://kemendagri.lapor.go.id 2. Email: ula@kemendagri.go.id; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.